

---

# Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance 2009

Ketentuan mengenai pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan suatu prinsip yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan industri perbankan sudah dijalankan sesuai dengan arah Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Industri perbankan saat ini, baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Internasional berada pada suatu situasi yang sangat rawan dan penuh dengan perubahan yang serba cepat, sehingga manajemen harus benar-benar memperhatikan dan menjalankan praktek-praktek pengelolaan perbankan yang sehat dan kompetitif.

Sehubungan dengan hal tersebut Manajemen Bank Index berkomitmen untuk menerapkan praktek GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktek transparansi yang dijalankan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu diperlukan *check & balance* antara pihak-pihak independen dengan pihak terkait serta Pemegang Saham Pengendali dalam rangka peningkatan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dimana pada akhirnya hal ini akan meningkatkan nilai bagi *stakeholders*-nya. Segenap karyawan Bank Index pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan dukungan Dewan Komisaris dan Direksi bertekad untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada setiap kegiatan operasional sehari-hari.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Index senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*).

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, berikut perubahannya Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 dan terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 yang isinya antara lain bahwa Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku.

Pelaksanaan GCG di Bank Index sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan prinsip-prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance*) yang sehat.

## **A. Transparansi Pelaksanaan GGC :**

## 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

### a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan pengurus Bank Index sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	Kurnadi Setiawan
Wakil Presiden Komisaris	Alwi Setiawan
Komisaris Independen	Arief Effendie
Komisaris Independen	Bosur Simatupang

Direksi	
Presiden Direktur	Charlie Paulus
Direktur Bisnis	Jusuf Lukito
Direktur Kepatuhan	Soesilo Basoeki
Direktur Operasi	Andreas Danny Soesanto
Direktur Bisnis Support	Ationo Teguh Basuki

Jumlah Dewan Komisaris Bank Index ada 4 (empat) orang, dimana sebesar 50% (lima puluh perseratus)-nya adalah Komisaris Independen sedangkan jumlah Direksi ada 5 (lima) orang sehingga jumlah Direksi melebihi jumlah Komisaris serta telah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank Index dan telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik dimana sesuai PBI No. 8/4/PBI/2006 mengenai tata kelola yang baik bagi Bank Umum, jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi minimum 3 (tiga) orang dimana jumlah Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

Mayoritas anggota Direksi Bank Index tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan pemegang saham sehingga mampu bertindak independen dalam pengambilan keputusan.

### b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

#### Dewan Komisaris

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia perihal GCG, Dewan Komisaris dan Direksi selalu memberikan pengarahan bahwa *good corporate governance* merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk memperkuat kondisi internal Bank dan merupakan praktek tata kelola perbankan yang harus dilaksanakan agar tata kelola bank menjadi sehat.

---

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain mencakup dalam hal pengarahan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank yang tertuang dalam Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia setiap semester, yang menyatakan bahwa Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada periode tahun 2009 menunjukkan tata kelola yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target sebagian besar kinerja bank pada tahun 2009, walaupun ada sebagian kinerja Bank Index yang belum mencapai target tetapi masih dalam batas wajar dan tidak membahayakan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan.

Sehubungan dengan kinerja Bank Index tersebut, cukup banyak peristiwa penting yang terjadi selama tahun 2009, antara lain adalah:

1. Peningkatan status Bank Index menjadi Bank Devisa.
2. Peningkatan pelayanan nasabah melalui Bill Payment dan mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk pembayaran Listrik dan Telepon.
3. Peningkatan pelayanan nasabah melalui program "Service Excellent".
4. Launching Tabungan Index Junior pada bulan Agustus 2009.
5. Program Ayo ke bank di sekolah Surya Bangsa Karawaci.
6. Pembentukan SKAI Flying Team (Unit Kontrol Internal) sebagai Audit kontrol internal di Cabang/Capem secara surprise baik yang terprogram maupun non program.
7. Kegiatan Bakti Sosial Donor Darah yang diselenggarakan di KP Thamrin dalam rangka Ulang Tahun Bank Index.
8. Pembukaan beberapa jaringan kantor baru maupun relokasi beberapa kantor cabang/capem eks Bank Harmoni di daerah Jakarta, Bekasi dan Bali dalam upaya pengembangan jaringan kantor Bank Index, seperti : KC Solo, KCP Poris, Kantor Kas Menceng (Dadap), Kantor Kas Palmerah dan Kantor Kas Cimone.

Begitu juga pengawasan Komisaris terhadap Direksi dalam menindaklanjuti temuan audit, baik audit internal maupun audit eksternal yang telah dilaksanakan sesuai dengan saran-saran perbaikan yang ditemukan.

Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada tata tertib kerja komisaris yang mencakup pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sesuai dengan yang tercantum dalam buku Pedoman, Uraian dan Spesifikasi Jabatan (Job Description Manual) Bank Index.

Dalam pelaksanaan GCG periode Desember 2009, Dewan Komisaris tidak menemukan adanya pelanggaran yang terjadi di Bank Index terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.

---

## Direksi

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam kepengurusan bank maupun kewajiban mengelola bank sesuai dengan kewenangannya telah dijalankan dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Job Description serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam :

- ▶ Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- ▶ Direksi selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan audit dan rekomendasi satuan audit intern bank, auditor eksternal serta hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- ▶ Kebijakan-kebijakan bank selalu diungkapkan dan diedarkan kepada pegawai baik secara langsung maupun melalui email.
- ▶ Direksi telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat semua anggota.
- ▶ Direksi senantiasa menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- ▶ Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

### c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Presiden Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi, tentang pelaksanaan GCG kepada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sehingga prinsip-prinsip GCG tercermin dalam setiap kegiatan usahanya.

## 2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Dalam GCG Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling lambat pada akhir bulan Juni 2007 dan Komite Remunerasi & Nominasi paling lambat akhir bulan Juni 2008. Bank Index telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada Juni 2007 dan telah dirubah/direvisi pada Juli 2008 dan September 2008 sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk pada April 2008 dan telah direvisi pada Juli 2008 dan September 2008.

### a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko masing-masing diketuai oleh Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota dari pihak independen yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Sedangkan Komite Remunerasi & Nominasi dibentuk tidak terpisah dan diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif Bank Index (Kadiv. SDM dan Umum).

Adapun susunan Komite-komite Bank Index sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

Komite Audit		
Ketua	Arief Effendie	(Komisaris Independen)
Anggota	Joko Apriliando	(Pihak Independen)
Anggota	Sugito Wibowo	(Pihak Independen)

Komite Pemantau Risiko		
Ketua	Arief Effendie	(Komisaris Independen)
Anggota	Entjun Mansur	(Pihak Independen)
Anggota	Kadirun Yusuf Landau	(Pihak Independen)

Komite Remunerasi & Nominasi		
Ketua	Bosur Simatupang	(Komisaris Independen)
Anggota	Alwi Setiawan	(Komisaris)
Anggota	Soemartanto Soemanto	(Kativ. SDM & Umum)

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan apakah sudah sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

---

### **c. Frekuensi Rapat Komite**

Selama tahun 2009 rapat Komite telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite-komite.

### **d. Program Kerja Komite dan Realisasinya**

Program kerja Komite di Bank Index sudah tercantum dalam "Pedoman Kerja Komite-komite" yang menegaskan bahwa :

- ▶ Rapat dan pertemuan anggota Komite akan diselenggarakan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan waktu dan tempat akan ditetapkan oleh Ketua Komite. Selama tahun 2009 rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri oleh semua anggota Komite yaitu pada bulan Maret, Juni, Oktober dan Desember 2009. Sedangkan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2009 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri oleh semua anggota Komite yaitu pada bulan Februari dan Juli 2009.
- ▶ Agenda/acara yang akan dibicarakan dalam setiap rapat dan pertemuan disusun oleh Ketua Komite atas dasar usul pendapat dari anggota Komite lainnya.
- ▶ Rapat dan pertemuan Komite hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite. Setiap rapat Komite pada tahun 2009 dihadiri oleh semua anggota Komite.
- ▶ Hasil rapat/pertemuan dicatat dalam notulen dan dibagi-bagikan kepada semua anggota Komite sebagai laporan serta telah didokumentasikan dengan baik.
- ▶ Ketua Komite masing-masing wajib memberikan rekomendasi langsung kepada Komisaris paling kurang pada setiap akhir tahun mengenai hasil pengamatan/monitoring Komite atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya serta usul dan pendapat mengenai usaha-usaha perbaikan yang perlu dilaksanakan. Untuk periode tahun 2009, rekomendasi dimaksud telah disampaikan pada Dewan Komisaris dalam bentuk Memo Internal.

## **3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

### **a. Fungsi Kepatuhan**

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank dan untuk menjamin efektivitas kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank Index telah mempunyai Direktur Kepatuhan serta membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dengan SDM yang kompeten dibidangnya.

Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan telah berjalan efektif yang tercermin dari kepatuhan bank yang tergolong baik walaupun pernah terjadi pelanggaran yang tidak material atas ketentuan Bank Indonesia dan Undang-Undang yang berlaku namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan pada masa triwulan laporan sehingga tidak

---

menimbulkan pengaruh yang signifikan kepada kondisi bank secara keseluruhan, begitu juga kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia.

Dalam memastikan kepatuhan Bank dan pengawasan terhadap risiko kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh satuan kerja Kepatuhan yang fungsi dan kedudukannya independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan kerja Kepatuhan memberikan opini dan rekomendasi kepatuhan untuk kepentingan Bank, melakukan review atas pedoman dan prosedur kerja agar selalu up to date, relevan dan tidak melanggar ketentuan serta memenuhi GCG serta mensirkulasikan dan mensosialisasikan Peraturan Bank Indonesia dalam rangka menciptakan budaya patuh dalam perusahaan.

Selain itu Direktur Kepatuhan juga dibantu oleh Unit Kerja Khusus (UKK) dalam rangka menerapkan dan memastikan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan PBI No. 11/28/PBI/2009, 1 Juli 2009 dan SE BI No. 11/31/DPNP, 31 November 2009 serta Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

#### **b. Fungsi Audit Intern**

Dalam rangka menilai seluruh aspek kegiatan operasional sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku serta agar bank tetap sehat dan mampu berkembang maka Bank senantiasa melaksanakan fungsi audit intern secara efektif dan menyeluruh pada semua bidang, untuk itu Bank Index telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional serta membentuk unit Kontrol Internal. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme organisasi dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada standar fungsi audit intern (SPFAIB) yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern serta praktek tata kelola perbankan (GCG) yang sehat. Aktivitas SKAI mencakup bidang-bidang operasional, kredt, teknologi, Sistem Informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berwenang mengakses semua fungsi, catatan, property dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun. Selanjutnya Direksi segera menindaklanjuti rekomendasi serta hasil temuan dari SKAI tersebut.

#### **c. Fungsi Audit Ekstern**

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud baik,

---

dan pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

#### **4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Untuk menjamin efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang dihadapi serta pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, maka telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan SDM yang kompeten dibidangnya.

Satuan Kerja ini aktif dalam menjalankan fungsinya antara lain :

- ▶ Mengimplementasikan dan memantau penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
- ▶ Memantau posisi risiko dan melakukan stress testing untuk mengetahui dampaknya terhadap kinerja dan pendapatan Satuan Kerja Operasional.
- ▶ Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko / komposisi risiko kepada Komite Manajemen Risiko.
- ▶ Mengkaji secara berkala kecukupan dan kelayakan dari kebijakan dan pedoman strategi penerapan Manajemen Risiko serta menyampaikan rekomendasi perubahan kepada Komite Manajemen Risiko.

##### **a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi antara lain tercermin dalam :

- ▶ Bank telah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko seperti Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik serta telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang selalu dievaluasi secara berkala dan konsisten.
- ▶ Dalam pengembangan atau peluncuran produk/aktivitas baru Direksi telah memastikan dilakukannya proses identifikasi atas seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru tersebut.
- ▶ Direksi telah memastikan penempatan SDM yang tepat pada seluruh aktifitas fungsional.

##### **b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit**

- ▶ Bank telah mempunyai kebijakan penetapan batas wewenang/limit yang memadai per produk, jenis risiko dan aktifitas fungsional yang tertuang dalam SK & SE Direksi dan selalu mengikuti fluktuasi pasar.
- ▶ Bank telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai manajemen risiko dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan Bank Index pada khususnya.

##### **c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Proses identifikasi dan pengukuran risiko telah memadai dan sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha bank, yaitu mencakup risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko

hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Secara umum pengawasan aktif manajemen dan pemantauan risiko telah berjalan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat dan sesuai dengan tata kelola yang sehat.

**d. Sistem Pengendalian Intern**

Manajemen telah menjalankan sistem pengendalian intern secara jelas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat/pelaksana dalam rangka pengendalian risiko dan terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*business unit*) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian (unit kerja Manajemen Risiko dan SKAI), serta telah menerapkan fungsi *dual control* dalam setiap kegiatan operasional Bank. Disamping itu juga SKAI telah melaksanakan fungsi audit untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada seluruh aktifitas fungsional serta dilakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

**5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar**

- a. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian serta tidak ada konsentrasi kredit kepada nasabah tertentu (diversifikasi penyediaan dana merata).
- b. Pengambilan keputusan penyediaan dana nasabah inti dan kepada nasabah terkait dilakukan secara independen.

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dari total baki debit posisi 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.239.712 juta, adalah sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	12	201.215*
2.	Kepada Debitur Inti (25 Besar)		
	a. Individu	4	28.464
	b. Group	21	234.615

\* Merupakan fasilitas back to back (cash loan)

**6. Rencana Strategis Bank**

- a. Rencana strategis bank, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang telah disusun dalam bentuk Rencana Bisnis (Business plan) sesuai dengan visi dan misi bank untuk periode 3 (tiga) tahun.
- b. Rencana Bisnis disusun realistis dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas-azas perbankan yang sehat.
- c. Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan rencana bisnis bank meskipun ada sedikit deviasi.
- d. *Low Strategic Risk Rating* atau *Moderate to Low Strategic Risk Rating* (peringkat 2).

## 7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

- a. Laporan keuangan dipublikasikan melalui media surat kabar setiap triwulan dan secara transparan juga bisa dilihat pada website Bank Index.
- b. Laporan keuangan dan non keuangan Bank telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia.
- c. Laporan keuangan yang sudah diaudit juga dilaporkan secara transparan kepada publik dalam bentuk Laporan Tahunan.

## B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris & Direksi

Jumlah saham Bank Index yang telah ditempatkan dan disetor penuh untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 adalah sebesar 50.001 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.001 juta. Dari jumlah tersebut sebesar 22,50 % atau 11.251 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 11.251 juta dimiliki oleh Kurnadi Setiawan selaku Presiden Komisaris dan sebesar 7,50 % atau 3.750 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.750 juta dimiliki oleh Alwi Setiawan selaku Wakil Presiden Komisaris. Sedangkan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris Bank Index pada bank dan beberapa perusahaan lainnya yang mencapai 5 % (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	% Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	
		Kurnadi Setiawan (%)	Alwi Setiawan (%)
1.	PT. Bank Index Selindo	22,50	7,50
2.	PT. Kurnadi Abadi	75	25
3.	PT. Kekaraya Asasetiawan	75	25
4.	PT. Kerta Mulya Saripakan	65	25
5.	PT. Graha Rekajasa Abadi	50	-
6.	PT. Kazanah Indexindo	20	-
7.	PT. Asseta Selindo	-	90
8.	PT. Sentra Usahatama Jaya	6	10
9.	PT. Kerta Mulya Sembada	75	25
10.	PT. Megaraya Sejahtera	75	25

Sedangkan untuk Direksi Bank Index tidak ada yang memiliki saham mencapai 5 % atau lebih dari modal yang disetor baik pada bank maupun pada perusahaan lain.

## C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris & Direksi

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank di Bank Index menunjukkan bahwa mayoritas komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris atau Direksi lainnya.

**D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Jenis Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Orang	Komisaris Jutaan Rp.	Direksi Orang	Direksi Jutaan Rp.
<b>Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)</b>	4	429	5	1.969
<b>Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang *) :</b>				
a. Dapat dimiliki				
b. Tidak dapat dimiliki	4	-	5	120

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun (Yang Diterima Secara Tunai)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
<b>Diatas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar</b>	-	-
<b>Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar</b>	-	1
<b>Rp. 500 juta ke bawah</b>	4	4

**E. Shares Option yang Dimiliki Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif**

Sejauh ini Bank Index belum mempunyai paket/Kebijakan Shares Option (nihil). Sebagai penggantinya adalah bonus kepada semua pegawai berdasarkan penilaian prestasi kerjanya yang dinilai setiap semester dan pencapaian kinerja perusahaan. Bonus diberikan setiap awal tahun dan diperhitungkan setelah neraca akhir tahun selesai.

**F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Sangat berfluktuasi mengingat penentuan gaji didasarkan atas negosiasi antara manajemen dengan pegawai.

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah yaitu 40 : 1.
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah yaitu 2 : 1.
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah yaitu 2 : 1.
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi yaitu 2 : 1.

**G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Rapat Dewan Komisaris di tahun 2009 diselenggarakan 4 (empat) kali dan diikuti oleh semua anggota Komisaris.

**H. Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian oleh Bank**

Dalam tahun 2009 tidak ada penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Index yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan.

**I. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank**

Pada akhir tahun 2009 tidak terdapat perkara perdata yang dapat menimbulkan tagihan/kewajiban kontinjen.

---

**J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat laporan mengenai terjadinya transaksi oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang mengandung benturan kepentingan selama periode tahun 2009.

**K. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank**

Bank Index merupakan perusahaan yang belum menjual saham kepada masyarakat (*go public*) dan belum pernah menerbitkan obligasi sehingga tidak ada transaksi *buy back shares* atau *buy back obligasi* yang dilakukan oleh bank.

**L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2009 antara lain diberikan dalam kegiatan sosial donor darah dalam rangka Hari Ulang Tahun Bank Index, sumbangan buku ke Perpustakaan sekolah Santa Caroline Sunter, sekolah Citra Kasih Cimone dan sekolah Surya Bangsa Karawaci dan Cileduk dalam rangka sosialisasi Edukasi Perbankan, sumbangan dalam rangka hari ulang tahun RI ke 64 serta sumbangan bagi karyawan dan penghargaan bagi anak-anak karyawan yang berprestasi, sedangkan pemberian dana untuk kegiatan politik selama periode tahun 2009 tidak ada.

**M. Penilaian Pelaksanaan GCG (*Self Assessment*)**

Kesimpulan umum hasil penilaian pelaksanaan GCG di Bank Index untuk periode tahun 2009 mempunyai nilai komposit 1,600 dengan predikat **BAIK**. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola di Bank Index sudah baik dan memadai. Secara keseluruhan pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Index sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Desember 2009

PT. Bank Index Selindo

Kurnadi Setiawan  
Presiden Komisaris

Charlie Paulus  
Presiden Direktur

## Summary Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan GCG (*Self Assesment GCG*) Periode Desember 2009

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN *)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.200	Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dan memenuhi PBI GCG.
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	1	0.200	Jumlah Direksi telah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank Index serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan PBI dan prinsip-prinsip GCG serta bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	2	0.200	Semua kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite sesuai PBI GCG telah dipenuhi, walaupun masih terdapat kelemahan minor namun akan dilakukan tindakan korektif pada periode berikutnya.
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.200	Bank selalu mematuhi peraturan sehingga Bank mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan intern yang komprehensif.
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	2	0.100	Fungsi kepatuhan Bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG walaupun pernah terjadi pelanggaran yang sifatnya tidak material namun telah diselesaikan pada masa triwulan berikutnya dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan Bank secara keseluruhan.
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2	0.100	Audit Intern (SKAI) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan sesuai dengan prinsip GCG.
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	1	0.050	Pelaksanaan Audit Ekstern (KAP) telah memenuhi standar/ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan bersifat independen.
8.	Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	7.50%	2	0.150	Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern telah dijalankan sesuai dengan profil risiko dan kompleksitas usaha Bank Index dan Manajemen bersifat aktif dalam mengidentifikasi risiko yang timbul melalui kebijakan dan prosedur yang telah dibuat.
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)	7.50%	2	0.150	Bank tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap BMPK. Diversifikasi penyediaan dana cukup merata dan pengambilan keputusan yang independen.
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan pelaksanaan GCG & Pelaporan Internal	15.00%	1	0.150	Bank selalu melaporkan kondisi keuangan dan non keuangan secara transparan, Bank juga membuat laporan internal secara tepat waktu dan Bank juga berusaha untuk melaksanakan GCG secara utuh di dalam setiap aspek.
11.	Rencana Strategis Bank	5.00%	2	0.100	Bank telah menyusun Rencana Strategis Bank secara lengkap dan realistis serta selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan disesuaikan dengan kondisi internal & eksternal Bank. Realisasi RBB cukup tercapai meskipun ada sedikit deviasi.
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100.00%</b>		<b>1.600</b>	Tata Kelola di Bank Index termasuk <b>Baik</b>

\*) : Berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)

### Nilai Komposit (NK)

- |    |                     |               |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | $< 1,5$             | : Sangat Baik |
| 2. | $1,5 \leq NK < 2,5$ | : Baik        |
| 3. | $2,5 \leq NK < 3,5$ | : Cukup Baik  |
| 4. | $3,5 \leq NK < 4,5$ | : Kurang Baik |
| 5. | $4,5 \leq NK < 5$   | : Tidak Baik  |